



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 30/KPTS/WN-SSB/VIII/2021

**TENTANG
PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
NAGARI SALIDO SARI BULAN
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
- b. Sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting (2018 – 2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
- c. Bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra pemerintah Nagari Salido Sari Bulan yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan fasilitas konvergensi penanganan stunting;
- d. Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban Negara

memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat); pasal 28 H ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, ayat (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;

2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 9 Tahun 1953 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berira Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Nagari Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Salido sari Bulan Tahun 2021
 14. Peraturan Nagari Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Salido Sari Bulan tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Mengangkat Nama yang terlampir pada keputusan ini Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- 1) Memfasilitasi masyarakat Nagari Salido Sari Bulan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD);
- 2) Fasilitasi dan advokasi peningkatan belanja APBKal untuk kegiatan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan upaya penanganan dan pencegahan stunting;
- 3) Melakukan Koordinasi dengan petugas lapangan dari sektor kesehatan dan pendidikan seperti bidan desa, sanitarian nutrisisionis dari Puskesmas, Pengelola atau pendidik PAUD, Kader Posyandu dan Aparat Nagari untuk meningkatkan jangkauan dan

memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan KIA, Integrasi Konseling Gizi, Air Bersih dan Sanitasi, Perlindungan Sosial dan Pendidikan Anak Usia Dini;

- KETIGA : 4) Memonitor pelaksanaan 5 (lima) Paket pelayanan utama dalam penanganan stunting di Kalurahan , melalui pemantauan indikator kinerja (performance indicators), yang mencakup :
- a. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
 - b. Integrasi Konseling Gizi ,
 - c. Air Bersih dan Sanitasi
- KEEMPAT : d. Perlindungan Sosial,
- e. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- 1) Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- 2) Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 27 Agustus 2021

Wali Nagari

(AMRIZAL)

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan
Nomor : 30 Tahun 2021
Tanggal : 27 Agustus 2021
Tentang : Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Nagari Salido Sari
Bulan Kabupaten Pesisir Selatan

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	CANTIKA ARFELINA	KOTO LAMO	KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)

Ditetapkan di : Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 27 Agustus 2021


Wali Nagari

(AMRIZAL)